

# PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN PADA ERA GLOBALISASI : IMPLIKASINYA BAGI PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA \*)

Erman Rajagukguk

Yang terhormat,  
Bapak Rektor/Ketua Senat Universitas Indonesia,  
Prof.dr. H.M.K Tadjudin.  
Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,  
Prof. Girindro Pringgodigdo, SH.  
Bapak/Ibu Dekan dan para Pembantu Dekan dalam lingkungan Universitas Indonesia,  
Para Guru Besar/Anggota Senat Universitas Indonesia. Para Menteri dan Pejabat Tinggi  
Negara.  
Rekan-rekan staf Pengajar.  
Saudara-saudara Mahasiswa.  
Sanak saudara dan para sahabat sekalian.

*Assalamu' alaikum Wr. Wb.*

Negeri-negeri yang sekarang ini disebut negara-negara maju telah menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat ; unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesamaan nasional, Tingkat kedua, perjuangan untuk ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya dalam tingkat ketiga, tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan menekankan kesejahteraan masyarakat. Tingkat-tingkat tersebut dilalui secara berurutan (*consecutive*) dan memakan waktu yang relatif lama. Persatuan nasional adalah prasyarat untuk memasuki tahap industrialisasi. Industrialisasi merupakan jalan untuk mencapai negara kesejahteraan. Kesatuan nasional Amerika dicapai dengan lahirnya Konstitusi Amerika. Namun mungkin sebagian besar orang masih menolak konstitusi pada tahun 1789, berkenaan dengan "state rights"<sup>1</sup> Amerika Serikat baru benar-benar memasuki tahap industrialisasi setelah berakhirnya Perang Saudara pada tahun 1840an. Periode ini ditandai dengan berkembangnya produk logam, peningkatan modal dan terjadinya urbanisasi. Di bidang hukum, berkembangnya peraturan-peraturan bisnis yang mendorong terjadinya akumulasi modal dan terbentuknya elite manajer.<sup>2</sup>

---

\*) Pidato pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997.

<sup>1</sup> Wallace Mendelson, "Law and the Development of Nations," *The Journal of Politics* vol. 32 (1970) h.224.

<sup>2</sup> Lawrence M. Friedman, *A History of American Law*, (New York: Simon and Schuster, 1973) h. 384-404.

Inggris menjalani tahap pertama pada pertengahan abad ke 12. Raja Henry II ( 1154-1189) melakukan pembaruan pajak, menetapkan hukum nasional menggantikan hukum feodal.<sup>3</sup> Perkembangan teknologi yang lambat mungkin menunda industrialisasi Inggris sampai abad 18. Baru pada tahun 1900 an Inggris masuk pada era kesejahteraan dengan lahirnya undang-undang yang melindungi buruh dalam kecelakaan kerja dan penetapan upah minimum.<sup>4</sup>

Dibawah Tokugawa, Jepang memasuki tahap unifikasi, antara lain, dengan berkembangnya peranan hakim dalam mencipta hukum yang secara nasional mendorong integrasi sosial.<sup>5</sup> Hal itu adalah permulaan dari jalurnya kesatuan Jepang. Dengan Restorasi Meiji 1868, Jepang mulai berhubungan dengan Barat. Berlainan dengan Inggris yang menunggu berkembangnya teknologi. Meiji mengirimkan sumber daya manusianya ke Inggris untuk belajar Angkatan Laut dan perdagangan maritim, ke Jerman untuk Angkatan Darat dan kedokteran, ke Perancis belajar hukum dan ke Amerika untuk masalah bisnis.

Kebijaksanaan tersebut menghasilkan modernisasi Jepang yang cepat. Pada tahun 1895 Jepang menjadi negara modern, sentralisasi birokrasi pemerintahan, memiliki sistim pendidikan nasional menganut sistim hukum modern walaupun hukum Perdata. Pidana dan Dagang di import dari Eropah.<sup>6</sup> Hukum memberikan keleluasaan berkembangnya bisnis tetapi tak ada suara mengenai nasib buruh, konsumen dan petani tak bertanah (*landlessness*).<sup>7</sup> Pada waktu Perang Dunia I, Jepang menjadi industri kelas satu dan militerisme membawa Jepang kepada kekalahannya pada Perang Dunia II. Baru setelah Perang Dunia berakhir, Jepang masuk pada tahap negara kesejahteraan.<sup>8</sup>

Sejarah bangsa-bangsa menunjukkan bahwa legislator, hakim dan institusi hukum menjalankan peranan penting dalam mengubah norma dan nilai-nilai untuk menetapkan prioritas-prioritas sosial baru dari tingkat pembangunan yang satu ke tingkat pembangunan berikutnya.

Pemikiran yang konvensional mengatakan bahwa persatuan nasional, terciptanya stabilitas disertai dinamika masyarakat dan pasar, adalah prasyarat untuk membangun

---

<sup>3</sup> Harold J. Berman, "Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition," (Cambridge : Harvard University Press, 1983) h. 451-453.

<sup>4</sup> Lihat juga antara lain Daniel Chirot, Social Change in the Modern Era. (San Diego - New York: Harcourt Brace Jovanovich. Inc) 1986. h. 64-65.

<sup>5</sup> Dan Fenno Henderson, Conciliation and Japanese Law: Tokugawa and Modern (Tokyo: University of Tokyo Press - Seattle: University of Washington Press. 1965) h. 47-62.

<sup>6</sup> Wallace Mendelson Press. op.cit. h. 233.

<sup>7</sup> Mengenai petani marginal dan petani tak bertanah lihat antara lain Harold E. Voekner. Land Reform in Japan. (Washington : Agency for international Development, June 1970). h. 53.

<sup>8</sup> Frank K. Upham. Law and Social Change in Postwar Japan (Cambridge : Harvard University Press. 1987) h. 124-127.

prasarana industri, dan pertumbuhan industri adalah prasyarat untuk berhasilnya usaha mengatasi kemiskinan, kebodohan dan berbagai macam penyakit.<sup>9</sup>

Negara-negara berkembang telah menolak asumsi tersebut. Industrialisasi tanpa memikirkan kesejahteraan sosial, semata-mata akan menunda kemarahan generasi baru yang dapat mengancam kesatuan bangsa. Kenaikan GNP tidak dengan sendirinya menghasilkan kesatuan sosial, stabilitas dan kebahagiaan. Masyarakat negara-negara berkembang sadar benar bahwa tiga tingkatan pembangunan diatas harus dicapai secara serentak (*councurent*).<sup>10</sup> Hal ini juga disebabkan perkembangan yang amat cepat dibidang komunikasi dan teknologi, sehingga bangsa-bangsa dapat saling berhubungan dan dan saling melihat dalam hitungan detik.

Khususnya kita di Indonesia meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan itu dapat dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.<sup>11</sup> Bila kita ingin tiga tingkat pembangunan itu dijalankan secara serentak, budaya hukum Indonesia harus dapat mengakomodasi tujuan-tujuan yang demikian itu. Kita harus memiliki hukum, institusi hukum dan profesi hukum, yang mampu menjaga integrasi dan persatuan nasional. dapat mendorong pertumbuhan perdagangan dan industri, serta berfungsi memajukan keadilan sosial, kesejahteraan manusia. pembagian yang adil atas hak dan keistimewaan, tugas dan beban. Persatuan nasional, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial mesti dapat tercermin dalam setiap pengambilan keputusan, Dalam mencapai tujuan tersebut. kita memerlukan pembaruan hukum. institusi hukum dan profesi hukum, Pembangunan yang komprehensif harus memperhatikan hak-hak azasi manusia, keduanya tidak dalam posisi yang berlawanan, dan dengan demikian pembangunan akan mampu menarik partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi bertambah penting karena bangsa kita berada dalam era globalisasi, artinya harus bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Hak-hak Azasi Manusia dan Pembangunan Kait Mengkait Konsep Barat mengenai Hak- hak Azasi Manusia terbatas pada hak-hak sipil dan politik. Namun U.N. Covenant 1966 menambahkan Hak -hak Azasi manusia dengan “*economic, social, and cultural rights*”.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> A.F.K Organski, *The Stages of Political Development* (New York : Knoff. 1965) h. 7-221.

<sup>10</sup> Thomas M Frank, “The New Depelopment : Can Amerika law and Legal Institutions Help Depeloping Countries” *Winconsin Law Review* No. 3 (1972), h.772.

<sup>11</sup> Lihat antara lain kebijaksanaan Delapan Jalur Pemerataan Dalam GBHN 1993. Bahan penataran P4 GBHN. Jakarta : (BP-7) pusat,199, h. 55-56. Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat. Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan.* (Jakarta : CIDES,1996), h. 139-149. Sayuti Hasibuan, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta : LP3ES, 1996), h. 82. Umar Juoro, ” The Gap Between Rich and Poor in Indonesia is Widening,” *Far Eastern Economic Review*,18 October 1990, h.92.

<sup>12</sup> International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Adopted 16 Des 1966.entered into force 3 Jan 1976, G.A.Res 2200 (XXI) U.N.GAOR, 21<sup>st</sup> Sess Supp No. 16 U.N.Doc A/6316(1966).

Bila pembangunan diartikan tidak lebih dari pertumbuhan ekonomi dan hak-hak azasi manusia hanya terbatas pada hak-hak politik. kedua konsep tersebut tidak pernah akan bertemu bahkan berlawanan. Dalam perkembangannya sekarang ini baik HAM maupun konsep pembangunan sudah diperluas. Antara Hak-hak Azasi dan pembangunan tidak ada pertentangan lagi bahkan menjadi terintegrasi secara total.<sup>13</sup> Hak-hak Azasi Manusia tidak saja hak untuk berkumpul, berserikat dan berbicara (*civil and political rights*) tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan.<sup>14</sup> Sebaliknya pembangunan tidak saja diartikan pertumbuhan ekonomi tetapi juga pembangunan social, politik dan kebudayaan. Pembangunan kita bertujuan pula membangun manusia Indonesia seutuhnya. Untuk pembangunan manusia, seseorang memerlukan baik makanan maupun kebebasan berpendapat ; makanan perlu untuk dapat tetap hidup, kebebasan mengeluarkan pendapat dibutuhkan agar jiwa dapat tetap berkembang, Keduanya kebutuhan yang mendasar dan absolute. Dengan menerima bahwa semua hak-hak azasi manusia adalah saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, maka penegakan hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan harus dilaksanakan dan didorong dengan intensitas yang sama. Hak-hak sipil dan politik tidak lebih prioritas dari hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan. Begitu juga sebaliknya. Kita di Indonesia yang memiliki UUD'45 dan Pancasila,<sup>15</sup> yang isi dan jiwanya menurut hemat saya mencakup hak-hak azasi dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya harus mengusahakan terus tegaknya hak-hak tersebut, bukan karena kita tunduk pada tekanan luar, tetapi sejak semula hak-hak tersebut sudah menjadi milik kita sebagai bangsa. Kritik-kritik terhadap pelaksanaannya harus mendorong kita untuk lebih peka, terutama dalam masalah pertanahan, perburuhan, lingkungan hidup dan perlindungan konsumen<sup>16</sup> Perburuhan, pertanahan. lingkungan hidup dan perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, satu dan lain hal karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dan ekonomi Indonesia telah terkait dengan ekonomi dunia. Persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi hak-hak buruh. perlindungan lingkungan hidup. hak-hak atas tanah dan perlindungan konsumen.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> John O'Manique, "Human Rights and Development," Human Rights Quarterly vol 14 (1992), h.78-79.

<sup>14</sup> The Vienna Declaration and Programme of Action, adopted June 24, 1993 U.N doc A/Conf. 157/24 (pt.I) h.23 (Oct.13.1993).

<sup>15</sup> Lihat Pembukaan dan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 (2), Pasal 31, Pasal 34 UUD'45.

<sup>16</sup> Lihat antara lain S Pompe, "Human Rights in Indonesia : Between Universal and Nasional. Between State and Society," 7 LJIL (1994).

<sup>17</sup> Lihat antara lain Mario Gomez, "Social Economic Rights and Human Right Commission." Human Right Quarterly vol, 17 (1995) h.155, Bandingkan Yemi Osinbajo-Olukonnyisola Ajayi, "Human Rights and Economic Development in Developing Countries," The International Lawyer vol 28 no. 3 (1994) h.731-732.

Hukum yang kondusif bagi pembangunan sedikitnya mengandung lima kualitas : “stability”, “predictability”, “fairness”, “education,” dan kemampuan meramalkan adalah prasyarat untuk berfungsinya sistem ekonomi. Perlunya “predictability” sangat besar di negara-negara dimana masyarakatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan social tradisional mereka. Stabilitas juga berarti hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Aspek keadilan (fairness) seperti persamaan di depan hukum, standar sikap pemerintah, adalah perlu untuk memelihara mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. Tidak adanya standar tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil adalah masalah besar dihadapi oleh negara-negara berkembang. Dalam jangka panjang ketiadaan standar tersebut menjadi sebab utama hilangnya legitimasi pemerintah.<sup>18</sup>

### **Globalisasi Hukum Mengiringi Globalisasi Ekonomi**

Globalisasi ekonomi sebenarnya sudah terjadi sejak lama, masa perdagangan rempah-rempah, masa tanaman paksa (cultuur stelsel) dan masa dimana modal swasta Belanda zaman colonial dengan buruh paksa. Pada ketiga periode tersebut hasil bumi Indonesia sudah sampai ke Eropa dan Amerika.<sup>19</sup> Sebaliknya impor tekstil dan barang-barang manufaktur, betapapun sederhananya, telah berlangsung lama.<sup>20</sup>

Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional, Seperti pada waktu yang lalu, untuk mengatasi krisis, perusahaan multinasional mencari pasar baru dan memaksimalkan keuntungan dengan mengeksplor modal dan reorganisasi struktur produksi. Pada tahun 1950 an, investasi asing memusatkan kegiatan penggalan sumber alam dan bahan mentah untuk pabrik-pabriknya. Tiga puluh tahun terakhir ini, perusahaan manufaktur menyebar keseluruh dunia, Dengan pembagian daerah operasi melampaui batas-batas negara, perusahaan-perusahaan tidak lagi memproduksi seluruh produk disatu negara saja. Manajemen diberbagai benua, penugasan personel tidak lagi terikat pada bahasa, batas negara dan

---

<sup>18</sup> Leonard J Theberge, “Law and Economic Development,” Journal of International Law and Policy vol. 9 (1980)h. 232.

<sup>19</sup> Lihat antara lain Daniel Chirot, Social Change in the Modern Era (San Diego, New York : Harcourt Brace Jovanovich, Inc 1986) h.32-35.H.R.C. Wright, East-Indian Economic Problem of the Age of Cornwallis & Raffles (London : Inzac and Company, Ltd.1961) h.16.Robert Van Neil, “The Function of Land Rent Under the Cultivation System in Java,” Journal of Asian Studies 23 (1964), h. 359.R.E. Elson, Javanese Peasants and the Colonial Sugar Industri (London : Oxford University Press, 1984), h.34-35.

<sup>20</sup> C.Fasseur, “The Cultivation System and Its Impact on the Dutch Colonial Economy and the Indigenous Society in Nineteenth Century Java,” dalam Two Colonial Empires, ed, C.A. bayly and D.H.A.Kolf (Dordrecht : Martinus Nijhoff Publishers, 1986) h.137.

kewarganegaraan.<sup>21</sup> Pada masa lalu bisnis internasional hanya dalam bentuk export - import dan penanaman modal. Kini transaksi menjadi beraneka ragam dan rumit seperti kontrak pembuatan barang, waralaba, imbal beli, "turnkey project," alih teknologi, aliansi strategis internasional, aktivitas financial, dan lain-lain,<sup>22</sup> Globalisasi menyebabkan berkembangnya saling ketergantungan pelaku-pelaku ekonomi dunia. Manufaktur, perdagangan, investasi melewati batas-batas negara. meningkatkan intensitas persaingan. gejala ini dipercepat oleh kemajuan komunikasi dan tran-sportasi teknologi.<sup>23</sup>

Manakala ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya WTO (World Trade Organization) telah didahului atau diikuti oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti Masyarakat Eropah, NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan globalisasi perdagangan. Sebaliknya, integrasi ekonomi global mengharuskan terciptanya blok-blok perdagangan baru.<sup>24</sup> Bergabung dengan WTO dan kerjasama ekonomi regional berarti mengembangkan institusi yang demokratis. memperbaharui mekanisme pasar, dan memfungsikan sistim hukum.<sup>25</sup> Prinsip-prinsip "Most -Favoured - Nation." "Transparency," "National Treatment." "Non - Discrimination" menjadi dasar WTO dan blok ekonomi regional,<sup>26</sup>

Bagaimana juga karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga menyebabkan terjadinya globalisasi hukum, globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara Barat dan Timur.

Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi hukum. antara lain melalui perjanjian-perjanjian internasional.<sup>27</sup> General Agreement on Tariff and Trade (GATT)

---

<sup>21</sup> Richard C. Breeden, "The globalization of Law and Business in the 1990s," Wake Forest Law Review, vol.28 No.3 (1993) h.514.

<sup>22</sup> S. Tamer Cavusgil, "Globalization of Markets and Its Impact on Domestic Institutions." Global Legal Studies Journal, vol 1 (1993), h.83-86.

<sup>23</sup> Jaqnes Delors, "The Future of Free Trade in Europe and the World," Fordham International Law Journal. Vol. 18 (1995) h. 723.

<sup>24</sup> Bary Hufbauer, "International Trade Organizations and Economies in Transition : A Glimpse of the Twenty-First Century," Law & Policy in International Business, vol. 26 (1995) h,108.

<sup>25</sup> Paul Demaret, "The Metamorphoses of the GATT : from the Havana Charter to the World Trade Organization," Columbia Journal of Transnational Law, vol 34 (1995), h. 123-171. Lihat juga Mary E.Footer, "The International Regulation of Trade in Service Following Completion of the Uruguay Round," The International Lawyer, vol. 29 No. 2 (Summer 1995) h. 464-466.

<sup>26</sup> Carl J Green, "APEC and Trans-Pasific Dispute Management," Law & Policy in International Business, vol. 26 (1995) h. 729. Gerard de Graaf and Matthew King, "Towards a More Global Government Procurement Market : The Expansion of the GATT Government Procurement Agreement in the Context of the Uruguay Round," The International Lawyer, vol. 29, No. 2 (summer 1995), h. 452.

<sup>27</sup> Lihat antara lain, Stephen Zamora, "The Americanization of Mexican Law : Non-Trade Issues in the North American Free Trade Agreement," Law & Policy in International Business. Vol. 24 (1993),h. 406-433.

misalnya, mencantumkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota berkaitan dengan penanaman modal, hak milik intelektual, dan jasa prinsip-prinsip “*Non-Discrimination*,” “*Most Favoured Nation*,” “*National Treatment*,” “*Transparency*” kemudian menjadi substansi peraturan-peraturan nasional negara-negara anggota.<sup>28</sup>

Globalisasi dibidang kontrak-kontrak bisnis internasional sudah lama terjadi. Karena negara-negara maju membawa transaksi-transaksi baru ke negara-negara berkembang, maka partner mereka dari negara-negara berkembang menerima model-model kontrak bisnis internasional tersebut, bisa karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut, dapat juga karena posisi tawar yang lemah, Oleh karena itu tidak mengherankan, perjanjian patungan (*joint venture*), perjanjian waralaba (*franchise*), perjanjian lisensi, perjanjian keagenan, hampir sama disemua negara. Konsultan hukum suatu negara dengan mudah mengerjakan perjanjian-perjanjian semacam itu di negara-negara lain.<sup>29</sup>

Persamaan ketentuan-ketentuan hukum berbagai negara bisa juga terjadi karena suatu negara mengikuti model negara maju berkaitan dengan institusi-institusi hukum untuk mendapatkan modal. Undang-Undang Perseroan Terbatas berbagai negara. dari “*Civil Law*” maupun “*Common Law*” berisikan substansi yang serupa.<sup>30</sup> Begitu juga dengan peraturan Pasar Modal, dimana saja tidak banyak berbeda, satu dan yang lain karena dana yang mengalir ke pasar-pasar tersebut tidak lagi terikat benar dengan waktu dan batas-batas negara, Tuntutan keterbukaan (*transparency*) yang semakin besar, berkembangnya kejahatan internasional dalam pencucian uang (*money laundering*) dan “*insider trading*” mendorong kerjasama internasional.<sup>31</sup> Usaha-usaha untuk menyamakan peraturan dibidang perburuhan dan lingkungan hidup masih akan terus berjalan, Negara-negara maju meminta agar negara-negara berkembaug memperbaiki kondisi perburuhan dan perlindungan Lingkungan hidup, tidak saja didasari oleh hak-hak azasi manusia. Tetapi juga persaingan perdagangan. Upah

---

<sup>28</sup> Micheal A Geist, “Toward A General Agreement on the Regulation of Foreign Direct Investment,” Law & Policy in International Business, vol. 26 (1995) h. 714-716. Bandingkan Denine Manning-Cabral, “The Eminent Death of the Calvo Clause and the Rebirth of the Calvo Principle : Equality of Foreign and National Investors,” Law & Policy in International Business vol. 26 (1995) h. 1171-1199.

<sup>29</sup> Whitmore Gray, “Globalization of Contract Law : Rules for Commercial Contracts in the 21<sup>st</sup> Century,” New Zealand Law Journal (Febr. 1996) h. 52. Vannesa L.D. Wilkinson, “The New Lex Mercatoria : Reality or Academic Fantasy ?,” Journal of International Arbitration vol. 12. No. 2 (June 1995), h. 103-117.

<sup>30</sup> David Goddard, “Gonvergence in Corporations Law-Towards A Facilitative Model,” VUWLR vol. 26 (1996), h. 197-204.

<sup>31</sup> Bary A.K. Rider, “Global Trends in Securities Regulation ; The Changing Legal Climate,” Dickinson Journal of International Law 13 (Spring 1995) h. 514.

dan jaminan buruh yang rendah, serta peraturan perlindungan lingkungan hidup yang longgar menurut negara maju adalah “social dumping” yang merugikan daya saing mereka.<sup>32</sup>

Globalisasi hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara berkembang mengenai investasi, perdagangan, jasa-jasa dan bidang-bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju (convergence). Namun tidak ada jaminan peraturan-peraturan tersebut memberikan hasil yang sama di semua tempat. Hal mana dikarenakan perbedaan sistem politik, ekonomi dan budaya. Hukum itu tidak sama dengan kuda, Orang tidak akan menamakan keledai : uau icbra adalah kuda, walau bentuknya hampir sama. Kuda adalah kuda, Hukum tidak demikian. Apa yang disebut hukum itu tergantung kepada persepsi masyarakatnya. Friedman, mengatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakat. budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.<sup>33</sup>

Dalam menghadapi hal yang demikian itu perlu “check and balance” dalam bernegara. “Check and balance” hanya bisa dicapai dengan Parlemen yang kuat. Pengadilan yang mandiri, dan partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaganya.

### **Pendidikan Hukum Memasuki Abad 21**

Globalisasi ekonomi membawa globalisasi hukum dan globalisasi praktek hukum. Mereka yang baru tamat dari Fakultas Hukum hari ini menghadapi dunia baru. Tidak saja lahirnya negara-negara baru di atas peta bumi, tetapi juga tipe baru hubungan ekonomi dan politik antar bangsa. Hukum sebagai sistem dari ketertiban sosial juga terpengaruh oleh perubahan ini, dan pendidikan hukum sebagai langkah pertama untuk terjun dalam praktek hukum harus kembali dirancang menghadapi tantangan akibat perubahan yang terjadi.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Robert Howse and Macheal J. Trebilcock, “The Fair Trade-Free Trade Debate : Trade, Labour, and the Environment,” International Review of Law and Economics, No. 16 (1996), h. 61-79. Andrew K. Stutzman, “Our Eroding Industrial Base : U.S. Labour Law Compared with Labor Laws of Less Developed Nations in Light of the Global Economy,” Dickinson Journal of International Law No. 12 (Fall 1993) h. 135. Erika de wet, “Labour Standards in the Globalized Economy : The Inclusion of a Social Clause in the General agreement on Tariff and Trade/ World Trade Organization,” Human Rights Quarterly, vol. 17 (1995) h. 446-460. Elizabeth C. Crandall, Will NAFTA’s North American Agreement on Labor Cooperation Improve Enforcement of Mexican Labor Laws,” The Transnational Lawyer, vol. 7 ,h. 166-195. Mark Barenberg, “Law and Labor in the New Global Economy : Trough the Lens of United States Federalism,” Columbia Journal of Transnational Law vol. 33 (1995), h. 445-452. Patricia Stirling, “The Use of Trade Sanctions as an Enforcement Mechanism for Basic Human Rights : A proposal for Addition to the World Trade Organization,” American University Journal of International Law & Policy. Vol. 11 (1996) h. 36-39.

<sup>33</sup> Lawrence M. Friedman. American law, (New York-London : W.W. Norton & Company. 1984), h. 218-230.

<sup>34</sup> Alberto – Bernabe – Riefkohl, “Tomorrow’s law schools : Globalization and Legal Education,” San Diego Law Review, vol. 32 (1995), h. 137.

Berdasarkan prospek profesi hukum dalam masa yang tidak terlalu lama ini, pendidikan hukum harus menekankan lagi bahwa hukum merupakan alat perubahan sosial untuk membawa perbaikan bagi masyarakat dan sistim hukum. Akibat dari globalisasi, pendidikan hukum harus mengakui tanggung jawabnya kepada masyarakat. Di negara maju disadari juga, globalisasi bisa mendatangkan kerugian bagi golongan masyarakat tertentu.

Perdagangan bebas dikatakan akan membawa keuntungan ekonomi bagi para pesertanya dan akan mengurangi kesenjangan antar negara. “*Free trade*” akan meningkatkan “*economic growth*” yang selanjutnya akan membawa perbaikan standar kehidupan. Hal tersebut ditandai dengan kenaikan GNP. Dalam kenyataannya, hal itu adalah sebagian dan skenario. Globalisasi adalah gerakan perluasan pasar, dan disemua pasar yang berdasarkan persaingan, selalu ada yang menang dan yang kalah. Perdagangan bebas bisa juga menambah kesenjangan antara negara-negara maju dan negara-negara dipinggiran (*periphery*), yang akan membawa akibat pada komposisi masyarakat dan kondisi kehidupan mereka. Ini adalah kecenderungan sejak berakhirnya Perang Dunia II. Bertambahnya utang negara- negara dunia ketiga. tidak seimbangneraca perdagangan, buruknya kondisi kehidupan buruh, dan lingkungan hidup adalah sebagian gejala-gejala negeri-negeri yang kalah dalam perdagangan bebas, Oleh karena itu pendidik harus bisa mengusahakan mahasiswanya mengerti hukum dan profesi hukum dalam konteks sosial dan keterikatan (*commitment*) kepada keadilan dan tanggung jawab sosial.<sup>35</sup>

Fakultas Hukum hendaknya melahirkan sarjana hukum yang berpengetahuan luas dan memiliki ketrampilan hukum. Berkenaan dengan hubungan praktek hukum dan pendidikan hukum, di Amerika Serikat sendiri, umpamanya, ada kekhawatiran bahwa apa yang diberikan dalam kuliah berbeda dengan hukum dalam kenyataan. Sebagian besar kuliah mengajarkan teori atau hal-hal yang normatif sifamya, doctrinal dan deskriptif. Timbul usul agar staf pengajar melakukan ‘*empirical research*’.<sup>36</sup> Untuk melahirkan sarjana hukum yang kompeten dan professional, diusulkan agar staf pengajar dalam masa liburnya perlu bekerja di kantor Pengacara atau Konsultan Hukum, kantor pemerintahan dan pengadilan.<sup>37</sup>

Selanjutnya adalah salah bila menganggap praktek hukum semata-mata proses advokasi. Bahkan dalam praktek yang tradisional sekalipun, hanya sebagian kecil pekerjaan hukum diselesaikan melalui pengadilan. “*Legal drafting.*’ keahlian bernegosiasi dan

---

<sup>35</sup> Alberto – Bernabe – Riefkohl. *Op.cit.* h. 158-159.

<sup>36</sup> Craig Allen Nard, “Empirical Legal Scholarship : Reestablishing a Dialogue Between the Academy and Profession,” *Wake Forest Law Review*, vol. 30 (1995), h. 347-368. Lihat juga Robert R. Merhige JR. “Legal Education : Observation and Perception from the Bench.” *Wake Forest Law Review*, vol. 30 (1995), h. 375.

<sup>37</sup> J. Timothy Philipps, “Building A Better Law School.” *Washington & Lee Law Review*. Vol. 51 (1994), h. 1160.

perencanaan hukum, adalah ketrampilan-ketrampilan yang harus dimiliki oleh sebagian besar sarjana hukum.<sup>38</sup>

Di Australia ada usul agar Fakultas Hukum di negara tersebut menentukan misinya didunia untuk menyambut abad 21, sehingga dapat ditentukan tujuan dari kurikulum dan memutuskan strategi pcerkuliahan yang bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hubungan ini antara lain kebijaksanaan dan syarat-syarat penerimaan mahasiswa baru perlu diperketat. Australia menyadari pula, perlunya pendidikan hukum diarahkan ke Asia, termasuk Indonesia. Pertama, karena hubungan ekonomi dan politik Australia bergeser dari Eropah ke Asia dan kawasan lain. Kedua, makin banyak kantor Konsutan Hukum Australia membuka praktek disegala penjuru. Oleh karena itu perlu *lebih banyak* mata kuliah mengenai hukum interinasional, perdagangan intenasional, perbandingan hukum dan bahasa asing.<sup>39</sup>

Bagaimam kita di Indonesia menghadapi globalisasi hukum dan globalisasi praktek hukum tersebut?

Pendidikan hukum di Indonesia dalam kurikulum nasionalnya sudah menjurus kepada penguasaan hukum yang berdimensi sosial, disamping penguasaan ketrampilan hukum. Namun dalam era globalisasi kurikulum nasional dan lokal tersebut perlu diisi dengan materi kuliah yang sifatnya perbandingan dan berhubungan dengan kenyataan.

Sarjana Hukum masa kini dalam era globalisasi, baik karena kebutuhan praktek maupun kesamaan model institusi-institusi hukum dan peraturan-peraturannya, perlu mengetahui berbagai peraturan hukum negara lain dan bagaimana ia berjalan dalam perbedaan sistim hukum, budaya dan tradisi.<sup>40</sup>

Sebagai kesimpulan, Fakultas Hukum dalam era globalisasi harus mempersiapkan mahasiswanya dengan pendidikan yang cukup. Disatu pihak pendidikan hukum menghasilkan sarjana hukum yang mempunyai ketrampilan dalam praktek hukum yang mengandung unsur internasional ; di pihak lain membekali mereka dengan kemampuan menghadapi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, termasuk memberikan jalan bantuan hukum bagi mereka yang paling terkena proses globalisasi.

---

<sup>38</sup> Bandingkan Stuart A. Handmaker. "The Law School Product from the Buyer's Point of View." Valparaiso University Law Review, vol. 29 (1995) h. 897-907. lihat juga Micheal Feindel and Olivier Fuldauer, "A Manifest Revolution : Access and Specialization in Legal Education and Practice," Dulhousie Journal of Legal Studies (1995), h. 286-292.

<sup>39</sup> Martin Tsamenyi and Eugene Clark, "An Overview of the Present Status and Future Prospect of Australian Legal Education," Law Teacher No. 29 (winter'95) h. 24-27.

<sup>40</sup> Bandingkan John O. Haley, "Educating Lawyers for the Global Economy," Michigan Journal of International Law. Vol. 17 (Spring 1996) h. 746.

*Bapak Rektor, Bapak Dekan, Anggota Senat Universitas Indonesia dan hadirin yang saya hormati,*

Senat Universitas Indonesia telah memberanikan diri mengusulkan saya sebagai Guru Besar dan Pemerintah atas nama Negara telah menerima pencalonan tersebut, Adalah pada tempatnya tindakan ITU yang membebankan begitu besar tanggung jawab, saya sambut dengan ucapan terima kasih dan janji, akan melaksanakan tugas sebagai pendidik dan cendekiawan dengan sebaik-baiknya, yang bertanggung jawab kepada bangsa dan negara,

Terima kasih saya sampaikan kepada guru-guru saya, khususnya di lingkungan Universitas Indonesia yang mendidik dan menjadikan salah seorang mahasiswanya berkesempatan mengucapkan pidato pengukuhan pada mimbar yang terhormat pagi hari ini.

Dapatnya saya sampai ke mimbar ini berkat juga dorongan, kebaikan hati dan jasa begitu banyak orang. Pertama-tama. izinkanlah saya mengenang Prof. Padmo Wahyono. SH (alm). Beliau menerima saya menjadi staf pengajar Universitas Indonesia 21 tahun yang lampau, sehingga pengangkatan saya menjadi pegawai negeri pada waktu itu sebagai asisten Ilmu Negara. Beliaulah yang mengatakan : “Pada suatu hari ada gunanya bagimu ”. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu S. Hanifah,SH guru saya. yang menghampiri saya pada waktu ujian dan menanyakan apa saya bisa menjawab soal-soal. Ibu S. Hanifah juga, ketika beliau menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia mendorong dan akhirnya mengirimkan saya belajar keluar negeri. Pada tempatnya pula saat ini saya menyampaikan terima kasih kepada Prof. Mardjono Reksodipurtno. SH, MA, sebagai Dekan Fakultas Hukum universitas Indonesia, mengizinkan saya untuk melanjutkan studi sampai sampai program doktor di Amerika Serikat. Izinkanlah saya mengenang bapak Delma Yuzar. SH (alm) dan Bapak Dr. Indro Suwandi (alm), dengan kepercayaan kedua beliau saya mendapatkan beasiswa Caltex dan Bank Dunia, sehingga saya bisa menyelesaikan program LLM dan Ph.D di University of Washington, Seattle, yang memakan waktu lima setengah tahun. Tanpa beasiswa tersebut saya tak akan pernah sampai ke Amerika. Terima kasih juga kepada Prof. Dan F. Henderson, Prof. Daniel S. Lev, Prof. John O. Haley, dan Prof. Roy L. Prosterman, yang membimbing saya selama studi di University of Washington, almamater saya yang kedua. Terima kasih kepada guru-guru saya yang lain, yang masih ada, maupun yang telah tiada, seraya memohon maaf atas sikap sebagai seorang mahasiswa yang “meletup-letup,” kadang-kadang “meledak-ledak” karena ingin melihat pendidikan hukum yang lebih baik. hukum yang lebih baik. dan masyarakat yang lebih baik, Sebagai pimpinan mahasiswa Hukum Indonesia pada tahun 1970 an, saya berkeinginan melihat pendidikan hukum Indonesia yang

berkwalitas dan akomodatif terhadap tuntutan zaman, Manakala menjadi staf pengajar 15 tahun kemudian, saya baru merasakan bagaimana beratnya jalan kearah itu, karena begitu-begitu banyak masalah.

Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada mereka, yang tak mampu satu persatu saya sebutkan namanya disini, tetapi tertanam dalam dikalbu saya. Mereka yang memberikan dorongan moril pada saat jiwa menjadi bimbang dan bantuan material pada waktu-waktu saya dalam kesempitan, sebagai abang, sebagai sahabat. sebagai saudara, yang sudah saya anggap seperti keluarga sendiri.

Peranan keluarga amat menentukan dalam hidup saya. Pertama-tama, saya ingin mengenang kakek saya Akil Ning (alm) dan nenek ku, Halimah Tusyadiyah binti Achmad Dihadjo (alm). Kedua beliau itu dengan kasih dan sayangnya menginginkan dan berdoa agar saya kelak berada dijalan yang lurus dan menjadi berguna. Tak lupa dalam kesempatan ini saya mengenang mamanda Dr. Hasyim Ning (alm) yang semasa memberikan nasehat dan dorongan kepada saya.

Selanjutnya tentu tak dapat melupakan Bapak dan Ibu saya sendiri. Tidak ada kata-kata yang cukup dan tepat untuk menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang mendidik anak-anaknya demikian rupa mencari jalannya sendiri. Masih segar dalam ingatan, sambil mengantar dan menjernput dengan sepeda, Bapak setiap hari menanyakan pelajaran sekolah. Sore hari memegang jari-jari saya menu!is “halus kasar”. Malamnya, mengajar langsung hitungan luar kepala. Kalau terlambat menjawab, Bapak jadi marah-marah. “itulah akibat main layang-layang terus. main kelereng terus...nanti kau jadi tukang pedati” kata Bapak. Ketika SMP Bapak tidak bisa lagi mengajar saya aljabar dan ilmu ukur ; meminta kemenakannya sebagai pengganti mengajar saya. Hari ini saya ingin mengenang abang dr. Bonar Rajagukguk (alm) dan abang Dapot Rajagukguk (alm) atas kesabarannya ikut mengajar saya pada waktu SMP di Medan dan di Jakarta atas permintaan Bapak, yang ingin melihat anaknya menjadi cerdas.

Masih segar dalam ingatan Ibu dengan mengenakan telekung menunggu Subuh tiba, mengeja hafalan sejarah Pangeran Diponegoro dan Patih Gajahmada, dibawah lampu satu-satunya di rumah bekas gudang Pegadaian. Berulang-ulang hingga aku hafal benar. Setelah menjadi tua, aku ke makam Diponegoro dan prajurit-prajuritnya ditengah kota Ujung Pandang, merenungkan perlawanannya menegakkan keadilan dalam perang yang menguras kas Pemerintah kolonial di Jawa. Setelah menjadi tua, aku berkunjung ke Trowulan dekat Jombang tempat sisa-sisa keraton Majapahit, bertanya-tanya dalam hati dimanakah kira-kira

Gajahmada bersumpah mempersatukan Nusantara. Aku ingat Ibu yang menunggui aku menghafal Pangeran Diponegoro dan Patih Gajahmada, ketika masih Sekolah Rakyat kelas III.

Sebagai anak tertua, saya memahami benar jerih payah, keinginan-keinginan Bapak dan Ibu terhadap anak-anaknya. Dalam kesederhanaan seorang pegawai negeri biasa, bahkan dalam kehidupan yang sulit, Bapak dan Ibu bisa mengantarkan kami berlima anak-anaknya menjadi alumni Universitas Indonesia yang terkemuka ini. Kami yang sekarang ini hidup berkecukupan, bergetar hati dan jiwa, bertanya apakah anak-anak kami, cucu-cucumu, bisa pula mengikuti jejak kami? Doa-doa mu jualah yang kami mohonkan.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sama kepada Bapak dan Ibu mertua saya. Beliau yang turut menjaga anak-anak ketika saya pergi kenegeri jauh hanya untuk membara dan menulis. Hatiku terenyuh, ketika Ferry yang mungil menolak untuk kugendong, karena sejak lahir sampai pada waktu itu memang belum pernah melihat bapaknya. Kepada isteri dan anak-anak yang aku cintai. Anda bertiga telah menyertai saya, melalui jalan yang panjang ke mimbar ini. Anda beserta saya dalam susah dan senang, dalam Suka dan duka. Anda ikut memahami, jika berani karena mudah, takut karena sukar segala sesuatu itu tidak akan tercapai, sebab dalam hidup ini sukar dan mudah itu menjadi satu. Kebesaran upacara inisaya peruntukkan kepadamu isteri dan anak-anakku. Maha Besar Allah yang telah memberikan Racmat dan KaruniaNya kepada kita semua. Tentu anda bertiga bertanya dalam hati, apa lagi yang saya cari, di sore hari kehidupan saya ini, Tidak lain dan tidak bukan apa yang disabdakan junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W, sebagaimana disampaikan oleh Abu Hurairah ra, : “Apabila manusia itu meninggal dunia maka putuslah segala amalnya, kecuali tiga perkara ; shadaqah jariyah. ilmu yang ditebar-tebarkan dan bermanfaat serta doa-doa anak-anaknya yang saleh.” Oleh karena itu saya akan terus mengajar, berusaha beramal dan dekat dengan engkau dan anak-anak dan isteriku.

Akhirnya, kepada rekan-rekan staf pengajar dan para mahasiswa yang menjadi tumpuan harapan saya. Marilah kita bekerja keras bersama-sama menimba ilmu dan dengan itu nantinya menjadikan Indonesia negara hukum yang demokratis. Indonesia yang tetap bersatu, yang ekonominya terus tumbuh dan hasilnya merata. Indonesia yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Para mahasiswa, tanah air menunggu mu. Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu alaikum Wr.Wb.*

## **Kepustakaan**

- Barenberg, Mark "Law and Labor in the New Global Economy : Through the Lens of United States Federalism," *Columbia Journal of Transnational Law* , Vol. 33 (1995).
- Berman, Harold J. *Law and Revolution : The Formation of the Western Legal Tradition* (Cambridge : Harvard University Press, 1983).
- Breeden, Richard C. "The Globalization of Law and Business in the 1990s," *Wake Forest Law Review*. vol. 28, No. 3 (1993).
- Cavusgil, S. Tamer "Globalization of Markets and Its Impact on Domestic Institutions," *Global Legal Studies Journal* vol. 1 (1993).
- Crandall, Elizabeth C. "Will NAFTA's North American Agreement on Labor Cooperation Improve Enforcement of Mexican Labor Laws," *The Transnational Lawyer* . Vol. 7,
- Chirot, Daniel "Social Change in the Modern Era," San Diego -New York : Harcourt Brace Jovanovich, Inc- 1986.
- De Graaf, Gerard and King, Matthew "Towards a More Global Government Procurement Market : The Expansion of the GATT Government Procurement Agreement in the Context of the Uruguay Round," *The International Lawyer*, vol. 29, No, 2 (Summer 1995).
- De Wet, Erika "Labor Standards in the Globalized Economy : the Inclusion of a Social Clause in the General Agreement On Tariff and Trade / World Trade Organization," *Human Rights Quarterly*. vol. 17(1995).
- Delors, Jacques "The Future of Free Trade in Europe and the World," *Fordham International Law Journal*. VOL. 18 (1995).
- Demaret, Paul "The Metamorphoses of the GATT : from the Havana Charter to the World Trade Organization." *Columbia Journal of Transnational Law*, vol. 34 (1995).
- Elson, R.E. *Javanese Peasants and the Colonial Sugar Industry* (London : Oxford University Press, 1984).
- Friedman, Lawrence M. *A History of American Law*. (New York : Simon and Schuster, 1973).
- Friedman, Lawrence M. *American Law*. (New York - London : W.W, Norton & Company. 1984), h.
- Frank, Thomas M. "The New Development : Can American Law and Legal Institutions Help Developing Countries" *Wisconsin Law Review* No. 3 (1972).
- Fasseur, c. "The Cultivation System and Its Impact on the Dutch Colonial Economy and the Indigenous Society in Nineteenth Century Java,"<sup>11</sup> dalam *Two Colonial Empires*, ed, CA. Bayly and D.H.A. Kolf (Dordrecht ; Martinus Nijhoff Publishers.
- Footer, Mary E. "The International Regulation of Trade in Services Following Completion of the Uruguay Round," *The International Lawyer*, vol. 29, No. 2 (Summer 1995).
- Feindel Michael and Fuldauer, Olivier "A Manifest Revolution : Access and Specialization in Legal Education and Practice," *Dulhousie Journal of Legal Studies* (1995).
- Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993.
- Green, Carl J, "APEC and Trans - Pacific Dispute Management, "Law & Policy in International Business," vol. 26 (1995)
- Gomez. Mario "Social Economic Rights and Human Rights Commissions." *Human Rights Quarterly* vol. 17 (1995) h. 155.
- Goddard, David "Convergence in Corporations Law - Towards A Facilitative Model," *VUWLR* vol. 26 (1996).

- Geist, Michael A. "Toward A General Agreement on the Regulation of Foreign Direct Investment, "Law & Policy in International Business," vol, 26(1995),
- Gray, Whitmore "Globalization of Contract Law : Rules for Commercial Contracts in the 21st Century," New Zealand Law journal (Febr.1996).
- Hasibuan, Sayuti Ekonomi Sumber Daya Manusia (Jakarta : LP3ES, 1996).
- Henderson, Dan Fenno Conciliation and Japanese Law : Tokugawa and modern (Tokyo : University of Tokyo Press Seattle : University of Washington Press, 1965).
- Haley, John O. "Educating Lawyers for the Global Economy," Michigan Journal of International Law, vol. 17 {Spring 1996}.
- Handmaker. Stuart A. "The Law School Product from the Buyer's Point of View" Valparaiso University Law Review. Vol. 29 (1995).
- Hufbauer, Bary "International Trade Organizations and Economies in Transition : A Glimpse of the Twenty - First Century." Law & Policy in International Business, vol, 26 (1995).
- Howse, Robert and Trebilcock, Michael J. "The Fair Trade -Free Trade Debate : Trade, Labor, and the Environment," International Review of Law and Economics.- No. 16 (1996).
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, adopted 16 Dec 1966, entered into force 3 Jan, 1976. G.A. Res 2200 (XXI) U.N. GAOR, 21st Sess Supp No. 16. U.N, Doc, A/6316 (1966).
- Juoro, Umar "The Gap Between Rich and Poor in Indonesia is Widening," Far Eastern Economic Review. 18 October 1990,
- Kartasmita, Ginanjar Pembangunan Untuk Rakvat. Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. (Jakarta : CIDES, 1996).
- Manning, Denine - Cabral. "The Eminent Death of the Calvo Clause and the Rebirth of the Calvo Principle : Equality of  
and National Investors." Law & Policy in International Business . vol. 26 (1995)
- Manique, John O' "Human Rights and Development, "Human Rights Quaterly vol. 14 (1992)
- Mendelson, Wallace "Law and the Development of Nations," The Journal of Plitics vol. 32 (1970),
- Merhige JR, Robert R. "Legal Education . Observation and Perception from the Bench," Wake Forests Law Review, vol.30 (1995)
- Neil, Robert van "The Function of Land Rent Under the Cultivation System in Java," Journal of Asian Studies 23 (1964)
- Nard, Craig Allen "Empirical Legal Scholarship : Reestablishing a Dialogue Between the Academy and Profession," Wake Forest law review, vol 30(1995),
- Organski, A.F.K. The Stages .of. Political Development (New York : Knoff,1965)
- Osinbajo, Yemi - Ajayi, Olukonnyisola "Human Rights and Economic Development in Developing Countries," The International Lawyer vo.28 No. 3 (1994)
- Philipps, J. Timothy "Building A Better Law School," Washington & Lee Law review vol. 51 (1994),
- Pompe, S. "Human Rights in Indonesia : between Universal and National, Between State and Society, " 7 LJIL (1994).
- Rider, Barry A.K. "Global Trends m Securities Regulation : The Changing Legal Climate," Dickinson Journal of International Law 13 (Spring 1995)

- Riefkohl, Alberto - Bernabe, "Tomorrow's Law Schools : Globalization and Legal Education, " San Diego Law Review. vol. 32 (1995),
- Stutzman, Andrew K. "Our Eroding Industrial Base : U.S. Labor Laws Compared with Labor Laws of Less Developed Nations in Light of the Global Economy," Dickenson Journal of International Law No. 12 (Fall 1993)
- Stirling, Patricia "The Use of Trade Sanctions as An Enforcement Mechanism for Basic Human Rights : A Proposal for Addition to the World Trade Organization," American University Journal of International Law & Policy. Vol. 11 (1996),
- Tsamenyi, Martin and Clark, Eugene "An Overview of the Present Status and Future Prospects of Australian Legal Education," Law Teacher. No. 29 (Winter'95).
- Theberge. Leonard J. "Law and Economic Development " Journal of International Law and Policy vol. 9 (1980),
- Upham, Frank K. Law and Social Change in Postwar Japan. (Cambridge : Harvard University Press, 1987).
- Undang-Undang Dasar 1945. Wilkmsom, Vannesa Wilkinson, Vannesa L.D. "The New Lex Mercatoria : Reality or ACADEMIC Fantasy ?," Journal of International Arbitration, vol. 12. No. 2 (June 1995)
- Wright, H,R,C East – Indian Economic Problems of the age of Cornwallis & Raffles (London : inzac and Company, Ltd. 1961)
- Voekner, Harold E Land Reform in japan, (Washington : Agency for International Development, June 1970).
- Zamora, Stephen "the Americanization of Mexican Law : Non - Trade Issues in the North American Free Trade Agreement," Law & Policy in International Business., vol. 24 (1993)